

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA**

Oleh :
Hendra¹
Sifrid S. Pangemanan²
Steven Tangkuman³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi
email : ¹hendra.slash@gmail.com
²sifridp_s@unsrat.ac.id
³epenxz@yahoo.com*

ABSTRAK

Perusahaan dagang di kota Manado banyak, tetapi untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 masih minim. Undang Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 2% dan 15%. Penelitian dilakukan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan UU tentang Pajak Penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa Konsultan Pajak dan jasa Servis AC. Perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa Konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa servis AC tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa servis AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak.

Kata kunci: *evaluasi, akuntansi, PPh Pasal 23*

ABSTRACT

There is many trading companies in the city of Manado, but for the payment of income tax chapter 23 is still minim. RI Law 36 of 2008 on Income Tax, Income Tax chapter 23 is withheld income tax on income derived by a taxpayer from the capita , the delivery of services, or the organization of activities that have been cut apart from income tax chapter 21with rates of 2% and 15%. The study was conducted at PT . Golden Mitra Inti Perkasa . The purpose of the study to evaluate the application of Income Tax chapter 23 of Accounting at PT . Golden Mitra Inti Perkasa based Financial Accounting Standards Board and the Law on Income Tax. The method used in this study is a comparative descriptive method. Transactions relating to Income Tax chapter 23 on the PT . Golden Mitra Inti Perkasa is use of services such as Tax Consultants and services Air Conditioner Service. Calculations, deductions and accounting records income tax chapter 23 for the services of tax consultants are in accordance with applicable tax laws, while for AC service fees are not in accordance with the provisions of the applicable tax laws. We recommend that companies perform calculations, deductions and accounting records of the Income Tax Article 23 servicing air conditioning services to not get administrative sanction from the Director General of Taxes .

Keywords: *evaluation, accounting, income tax chapter 23*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Bisnis ritel di Indonesia telah berkembang menjadi industri tersendiri, dimana dalam perkembangannya industri ritel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat saat ini merupakan faktor yang paling berpengaruh didalam perkembangan industri ritel, dimana peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan perubahan daya beli dan gaya hidup masyarakat. Konsumen yang pada awalnya hanya mementingkan barang kebutuhan sehari-hari yang tersedia dalam bisnis ritel telah berubah dengan bertambahnya kebutuhan yang mementingkan kenyamanan, kebersihan, keamanan dalam berbelanja, serta kelengkapan barang yang disediakan. Hal tersebut pada selanjutnya memicu perubahan bisnis ritel tradisional menjadi bisnis ritel modern.

Tabel 1. Rincian Pembayaran PPh Pasal 23 Pada KPP Manado

No	Tahun Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2010	29,965,000,000
2	2011	29,210,000,000
3	2012	32,239,000,000
4	2013	5,994,000,000

Sumber: KPP Pratama Manado, 2013

Tabel 1 diatas, didapati bahwa jumlah pembayaran PPh Pasal 23 untuk wilayah kerja KPP Pratama manado dari tahun ke tahun makin menurun. Untuk itu penulis mengambil salah satu perusahaan dagang di wilayah KPP Pratama Manado yang melakukan penyetoran PPh Pasal 23 selama tahun 2013 yaitu PT. Golden Mitra Inti Perkasa.

Tabel 2. Rincian Pembayaran PPh Pasal 23 PT. Golden Mitra Inti Perkasa

No	Masa Pajak	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	Februari	12,000
2	Maret	12,000
3	April	12,000
4	Agustus	12,000
5	September	48,000
6	Oktober	12,000
7	November	12,000
8	Desember	12,000
9	Januari	12,000

Sumber: KPP Pratama Manado, 2013

Tabel 2 sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk penyetoran PPh Pasal 23 Oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa masih sangat minim, sehingga Penerapan PPh pasal 23 perusahaan tersebut akan menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa, berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Standar Akuntansi Keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Suardjono (2009:6), menyatakan akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya.

Jusup (2009:3), akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntan dan dari sudut proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen; dan
2. Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, badan pemerintah, dan sebagainya.

Dari definisi ini dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi perusahaan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang organisasi.
2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern organisasi (manajemen) dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak ekstern organisasi (investor).

Akuntansi dari sudut proses kegiatannya seperti dikutip Suardjono (2009:8), akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus :

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
2. Memproses atau menganalisis data yang relevan.
3. Mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa akuntansi adalah suatu proses dari analisa transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak perusahaan.

Konsep Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Soemitro (2010:7), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak sebagai Fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Undang Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Sumarsan (2012 : 301), menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan dan pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Perhitungan PPh Pasal 23

Mulyono (2010:179), yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN yaitu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain dan sewa selain jasa dan sewa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif yaitu membandingkan penerapan akuntansi PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa atau biasa dikenal Golden Swalayan dengan waktu penelitian dimulai pada Tanggal 08 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Oktober 2013 dikarenakan data dan kelengkapannya dianggap cukup oleh peneliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

- a. Data kualitatif, adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian seperti kondisi perusahaan dimana didalamnya terdapat sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, dan perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan yang dapat diperoleh secara lisan maupun tertulis.
- b. Data kuantitatif merupakan data yang di sajikan dalam bentuk angka-angka seperti perhitungan

PPh pasal 23 dan pencatatan akuntansinya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara) dalam hal ini PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa perhitungan PPh pasal 23 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh perusahaan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dikelompokkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada pengguna data, maupun data yang didapat dari literatur-literatur dan informasi lainnya maupun kepustakaan dan juga merupakan kerangka pemikiran teori dalam pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengambilan gambaran perusahaan serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui cara Observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Penelitian kepustakaan (*library Research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku, literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif komparatif yaitu metode yang membandingkan keadaan suatu objek penelitian dengan mengolah data-data yang sudah ada, kemudian membandingkan hasil yang didapat dengan teori yang ada. Dalam hal ini perhitungan PPh Pasal 23 atas data perusahaan yg diteliti dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Berikut tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam menganalisis data :

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.
2. Membuat perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Melakukan perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 23 atas objek pajak dengan perhitungan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
4. Mencocokkan penerapan PPh Pasal 23 perusahaan dengan SAK dan UU No. 36 Tahun 2008.
5. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi perusahaan.

Definisi Operasional

Beberapa definisi operasional yang dipakai sebagai berikut :

- a. Evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen.
- b. Penerapan adalah langkah konkrit dalam mewujudkan ide atau usul serta mengimplementasikan pemikiran tersebut menjadi hal yang nyata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pajak Penghasilan PT. Golden Mitra Inti Perkasa

PT. Golden Mitra Inti Perkasa memiliki beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23. Transaksi-transaksi itu meliputi; penggunaan jasa ahli konsultan pajak untuk jasa pengolahan pajak perusahaan dan penggunaan jasa servis AC (*air conditioner*) untuk pemeliharaan atau perbaikan alat pendingin ruangan yang digunakan di dalam lingkungan usaha PT. Golden Mitra Inti Perkasa.

2. Perhitungan PPh Pasal 23

a. Jasa Konsultan Pajak

Untuk proses perhitungan PPh pasal 23 khususnya pada jasa konsultan pajak, PT Golden Mitra Inti Perkasa menyerahkan mandat kepada kantor konsultan pajak dalam hal ini Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starworld untuk mengolah pajak perusahaan, termasuk PPh pasal 23 jasa tenaga ahli. PPh pasal 23 atas jasa tenaga ahli dipotong oleh perusahaan ketika mereka membayar tenaga ahli tersebut. Pada tanggal 10 Januari 2012, PT. Golden Mitra Inti Perkasa menyerahkan uang sebesar Rp. 660.000 (termasuk PPN 10%) kepada kantor konsultan pajak Vaudy Starworld sebagai biaya jasa tenaga ahli

(pembayaran jasa konsultan dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 10 dengan jumlah yang sama). Berdasarkan biaya diatas dapat dihitung PPh 23 yg harus dipotong perusahaan, yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\begin{aligned} \text{Rp. } 660.000 \times 100/110 &= \text{Rp. } 600.000 \\ \text{PPh pasal 23 sebesar Rp. } 600.000 \times 2\% &= \underline{\text{Rp. } 12.000} \end{aligned}$$

Jadi PPh pasal 23 jasa tenaga ahli yang dipotong PT. Golden Mitra Inti Perkasa tiap bulannya sebesar Rp. 12.000, dan jumlah tersebut disetorkan ke kas negara melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Besarnya biaya jasa konsultan yang diserahkan yaitu:

$$\begin{aligned} - \text{Biaya Jasa Konsultan} &= \text{Rp. } 600.000 \\ - \text{PPh pasal 23 jasa tenaga ahli} &= \underline{\text{Rp. } (12.000)} \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp. } 588.000 \end{aligned}$$

b. Jasa Servis AC (*air conditioner*)

Dalam perhitungan PPh pasal 23 jasa servis AC, tidak dilakukan oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Oleh karena itu, dari transaksi servis AC yang pernah dilakukan oleh PT Golden Mitra Inti Perkasa. Pada tanggal 25 Januari 2012, PT. Golden Mitra Inti Perkasa melakukan servis AC dengan menggunakan tenaga ahli reparasi AC Master yang merupakan perusahaan jasa servis AC dengan biaya Rp. 1.650.000 sudah termasuk PPN sebesar 10%. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak:} \\ \text{Rp. } 1.650.000 \times 100/110 &= \text{Rp. } 1.500.000 \\ \text{PPN} &= \underline{\text{Rp. } 150.000} \\ \text{Jumlah} &= \text{Rp. } 1.650.000 \end{aligned}$$

3. Akuntansi PPh Pasal 23 PT. Golden Mitra Inti Perkasa

a. Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 23 jasa tenaga ahli di atas (transaksi 10 Januari 2012), maka jurnal yang dilakukan oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Biaya Konsultan Pajak} \quad \text{Rp. } 600.000 \\ \text{PPN} \quad \text{Rp. } 60.000 \\ \quad \text{Utang PPh pasal 23} \quad \text{Rp. } 12.000 \\ \quad \text{Kas} \quad \text{Rp. } 648.000 \end{array}$$

Jumlah PPh pasal 23 yang disetorkan PT. Golden Mitra Inti Perkasa, sama setiap bulannya selama tahun 2012, sehingga dari bulan Januari sampai Desember jumlah yang disetorkan adalah Rp. 144.000. Jurnal pada saat pelunasan PPh pasal 23 yang dicatat setiap bulan oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Jurnal:} \\ \text{Hutang PPh pasal 23} \quad \text{Rp. } 12.000 \\ \quad \text{Kas} \quad \text{Rp. } 12.000 \end{array}$$

b. Jasa Servis AC (*air conditioner*)

PT Golden Mitra Inti Perkasa tidak melakukan perhitungan PPh pasal 23 untuk servis AC, maka secara otomatis tidak ada penjurnalan akuntansi PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Penjurnalan hanya dilakukan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan servis AC, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Biaya Servis AC} \quad \text{Rp. } 1.500.000,- \\ \text{Hutang PPN} \quad \text{Rp. } 150.000,- \\ \quad \text{Kas} \quad \text{Rp. } 1.650.000 \end{array}$$

Pembahasan

1. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 23 PT. Golden Mitra Inti Perkasa

a. Jasa Konsultan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian tentang perhitungan PPh pasal 23 oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa, maka didapati bahwa perhitungan PPh pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Jasa Servis AC (*air conditioner*)

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan PPh pasal 23 untuk jasa servis AC tidak dilakukan. Perhitungan yang seharusnya dilakukan

$$\text{Rp.1.650.000} \times 100/110 = \text{Rp. 1.500.000}$$

$$\text{PPh pasal 23 sebesar } 2\% \times \text{Rp. 1.500.000} = \underline{\text{Rp. 30.000}}$$

Jadi PPh pasal 23 jasa servis AC yang bayarkan PT. Golden Mitra Inti Perkasa sebesar Rp. 30.000, sehingga yang harus dibayarkan kepada AC Master yang melakukan reparasi AC adalah sebesar:

$$\text{Biaya jasa servis AC} : \text{Rp. 1.500.000}$$

$$\text{PPN 10\%} : \text{Rp. 150.000}$$

$$\text{PPh pasal 23} : \underline{\text{Rp. (30.000)}}$$

$$\text{Total} \text{ Rp. 1.620.000}$$

AC Master akan menerima bukti potong dari PPh pasal 23 yang dibayarkan oleh PT.

Golden Mitra Inti Perkasa.

2. Evaluasi Akuntansi PPh Pasal 23 PT. Golden Mitra Inti Perkasa

a. Jasa Konsultan Pajak

Setelah mengamati penjurnalan terhadap PPh pasal 23 PT Golden Mitra Inti Perkasa maka dilihat bahwa PT Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan penjurnalan akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Jasa Servis AC (*air conditioner*)

Hasil penelitian menunjukkan perusahaan tidak melakukan perhitungan PPh Pasal 23, sehingga dalam jurnal tidak nampak hutang PPh 23. Untuk itu jurnal yang akan dilakukan oleh PT. Golden Mitra Inti Perkasa jika melakukan perhitungan PPh 23 adalah sebagai berikut:

Jurnal:

$$\text{Biaya Servis AC} \text{ Rp. 1.500.000}$$

$$\text{PPN} \text{ Rp. 150.000}$$

$$\text{Utang PPh pasal 23 servis} \text{ Rp. 30.000}$$

$$\text{Kas} \text{ Rp.1.620.000}$$

Jurnal setelah pelunasan PPh pasal 23 adalah:

$$\text{Hutang PPh pasal 23} \text{ Rp. 30.000}$$

$$\text{Kas} \text{ Rp. 30.000}$$

Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan penerapan di PT. Golden Mitra Inti Perkasa

1. Pada perhitungan dan penjurnalan terhadap PPh pasal 23 atas jasa konsultan pajak telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pos-pos yang dihitung dan dijurnal jumlahnya sudah benar.
2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Servis AC belum dilakukan oleh perusahaan sehingga untuk penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk jasa tersebut sudah benar.

Perbandingan Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan penerapan di PT. Golden Mitra Inti Perkasa

1. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan Pajak telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dimana biaya jasa sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak telah dipotong dan disetorkan ke kas Negara.

2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Servis AC belum dilakukan oleh perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dimana atas jasa tersebut harus dipotong dan disetorkan ke kas Negara sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 3. Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa

Pencatatan Akuntansi sebelumnya	Pencatatan Akuntansi seharusnya	Ket
Biaya Jasa Konsultan Pajak PPN	Biaya Jasa Konsultan Pajak PPN	
Utang PPh Pasal 23	Utang PPh Pasal 23	
Kas	Kas	
Biaya Jasa Servis AC PPN	Biaya Jasa Servis AC PPN	
Kas	Utang PPh Pasal 23	
	Kas	

(Sumber : data olahan, 2013)

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Jasa konsultan pajak dengan benar.
2. PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa konsultan pajak dengan benar.
3. PT. Golden Mitra Inti Perkasa belum melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa servis AC.
4. PT. Golden Mitra Inti Perkasa tidak melakukan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 jasa servis AC.

Saran

PT. Golden Mitra Inti Perkasa sebaiknya melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh Pasal 23 atas jasa servis AC agar tidak mendapat sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak berupa Surat Tagihan Pajak atau Surat Teguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Jusup, Al Haryono. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi*, Penerbit STIE-YPKN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Soemitro, Rachmat. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto
- Suwardjono. 2009. *Akuntansi Pengantar*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.